



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 348/HK/KPTS/2014

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SD/SMP/SMA
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2014

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di rasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Siak;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak tahun 2013 Nomor 10 Seri A) tanggal 30 Desember Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 42)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SD/SMP/SMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2014.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Sekolah Negeri Baru di Kabupaten Siak sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 348/HK/KITS/2014
 Tanggal : 30 Juni 2014

**PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SD/SMP/SMA
 DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2014**

NO	KEJAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		TINGKAT SEKOLAH LASAR (SD)			
I	MEMPURA	1. SD SWASTA SIAK RAYA	1. SD NEGERI 10 MEREMPAN HILIR	JL. PEMATANG TOLANG I DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA	PEMECAHAN SIAK RAYA
II	TUALANG	2. SD NEGERI 005 PERAWANG	2. SD NEGERI 20 PERAWANG	JL. ARIF RAHMAN HAKIM PERAWANG KECAMATAN TUALANG	PEMECAHAN SDN 005 PERAWANG
III	SUNGAI MANDAU		3. SD NEGERI 9 MUARA KELANTAN	JL. EMPAT SUKU DESA MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU	USB DESA MUARA KELANTAN TH 013
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)			
I	KOTO GASIB		1. SMP NEGERI 4 KOTO GASIB	DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN KOTO GASIB	USB SMP TH 2013
II	KANDIS		2. SMP NEGERI 7 KANDIS	JL. SAWIT INDAH DESA KANDIS KECAMATAN KANDIS	BANGUNAN SUKSES DILELANG, SUKSES MENERIMA SISWA

TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)			
KANDIS	1. SMA NEGERI 3 KANDIS	JL. SAWIT INDAH DESA KANDIS KECAMATAN KANDIS	SUDAH MENERIMA SUDAH MENERIMA
TUALANG	2. SMA NEGERI 5 TUALANG	JL. SULTAN SYARIF KASIM PERAWANG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG	SUDAH MENERIMA SUDAH MENERIMA
MINAS	3. SMA NEGERI 2 MINAS	DESA MINAS BARAT KM.38 KECAMATAN MINAS	SUDAH MENERIMA SISWA

BUPATI SLAK,



SYAMSUAR